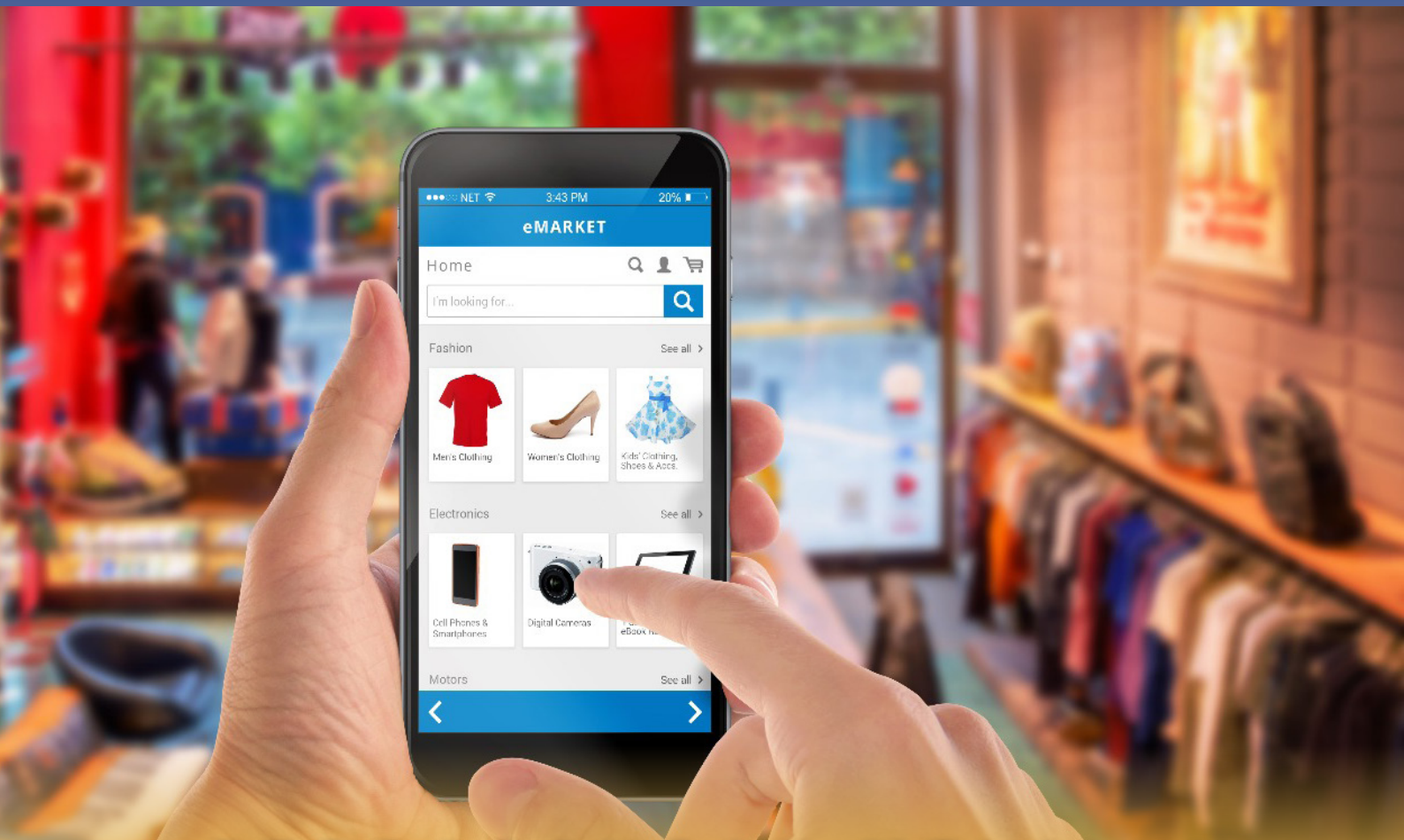




PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh Erniss Feriandes, S.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini berkembang sangat pesat. Interaksi yang pada mulanya terjadi antarindividu secara langsung, kini bertransformasi menjadi interaksi antarindividu melalui media yang dikelola oleh pihak penyedia jasa. Tidak hanya interaksi antarindividu, berbagai sisi kehidupan pun telah dipengaruhi oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya adalah bidang perdagangan yang dikenal sebagai perdagangan melalui sistem elektronik ("PMSE"). Lantas, apa itu PMSE?

PMSE dapat dilihat sebagai sebuah sistem perdagangan yang efisien, baik bagi para pelaku usaha maupun konsumen, karena metode yang digunakan

sangat cepat dan sederhana. Melalui PMSE, tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen serta meningkatkan daya saing antarpelaku usaha dan/atau antarbarang dan/atau jasa dapat dengan mudah tercapai. Namun demikian, Indonesia adalah negara hukum¹, karenanya kita perlu melihat PMSE dalam konteks peraturan perundang-undangan.

Paska diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU Perdagangan"), praktis seluruh ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan berakar pada undang-undang ini, yang sebelumnya mengacu pada peraturan perniagaan warisan kolonial Belanda *Bedrijfsreglementering* Ordonnatie (BRO) Tahun 1934 yang pada pokoknya

¹ Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Pasal 1 ayat (3).



lebih banyak mengatur perizinan usaha.² Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah ketentuan dalam BAB VIII Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang terdiri dari 1 pasal pengaturan (Pasal 65) dan 1 pasal pendelegasian pengaturan melalui peraturan pemerintah (Pasal 66).

Paling tidak ada 3 (tiga) hal yang diatur dalam Pasal 65 UU Perdagangan, yaitu sistem elektronik, data dan/atau informasi, serta penyelesaian sengketa. Ketiga hal ini tentu tidak dapat menjawab seluruh kebutuhan hukum di masyarakat, karenanya UU Perdagangan memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk membuat aturan-main PMSE dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri perdagangan. Pada tanggal 20 November 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik ("PP PMSE") yang terdiri dari 19 bab dan 82 pasal. PP PMSE kemudian disebutkan berlaku pada tanggal pengundangan, yakni pada tanggal 25 November 2019. Butuh waktu sekitar 5 (lima) tahun hingga PP PMSE diterbitkan. Bukan waktu yang singkat, namun diyakini Pemerintah sangat berhati-hati dalam menggodok

regulasi ini, mengingat pengaturan di dalamnya merupakan hal baru seiring perkembangan zaman. Apa saja yang diatur dalam PP PMSE?

PMSE merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik³. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan PMSE, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun yang tidak berkedudukan di Indonesia namun menjalankan kegiatannya di Indonesia, sehingga tercipta kesempatan berusaha yang sama (*equal playing field*) di antara pemain asing maupun lokal⁴.



Salah satu yang menarik yang diatur dalam PP PMSE adalah pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu untuk menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku

³ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik", Pasal 1 angka 1 dan angka 2.

⁴ Siaran Pers Kementerian Perdagangan, "Sekjen Kemendag Sosialisasikan PP PMSE untuk Wujudkan Ekosistem Niaga Elektronik yang Aman", diakses dari <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/sekjen-kemendag-sosialisasikan-pp-pmse-untuk-wujudkan-eko-sistem-niaga-elektronik-yang-aman-1>, pada tanggal 24 September 2020.

² Pengantar Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan pada kegiatan Diseminasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, tanggal 13 April 2018 di Denpasar, Bali.



usaha luar negeri. Hal ini karena pelaku usaha luar negeri tersebut dianggap telah memenuhi kehadiran secara fisik (*physical presence*) di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria yang dimaksud pun mengacu pada kehadiran ekonomi secara signifikan alias *significant economic presence*, antara lain jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses. Namun demikian, hal ini membuka banyak ruang diskusi di kalangan pelaku usaha, apakah hal ini berarti pelaku usaha luar negeri harus membuat Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia ataukah akan diatur mengenai entitas baru? Lantas, bagaimana pengaturan mengenai perpajakan? Lebih lanjut hal ini akan dijawab dalam peraturan turunan dari PP PMSE, yakni melalui peraturan menteri perdagangan.

PP PMSE membagi pelaku usaha PMSE menjadi 3 (tiga), yaitu pedagang (*merchant*), penyelenggara PMSE ("PPMSE"), dan penyedia sarana perantara. Pelaku usaha ini termasuk penyelenggara jasa pembayaran (*payment gateway*) yang pengaturannya dilakukan secara khusus oleh instansi yang berwenang. Adapun kewajiban pelaku usaha dalam melakukan PMSE

adalah memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain berupa izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan (saat ini Nomor Induk Berusaha berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan), Nomor Pokok Wajib Pajak, kode etik bisnis (*business conduct*)/ perilaku usaha (*code of practices*), standardisasi produk barang dan/atau jasa, dan lain-lain.

Pengaturan mengenai izin usaha bagi pedagang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan, sebagaimana yang berlaku saat ini dalam perdagangan yang dilakukan secara konvensional (*offline*)⁵. Selanjutnya, bagi PPMSE, selain pemenuhan persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPMSE dalam negeri maupun PPMSE luar negeri juga memiliki kewajiban untuk mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (*dot id*) bagi sistem elektronik

IHUAL PMSE

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

RUJUKAN: PERATURAN PEMERINTAH NO. 80/2019 • 20 NOVEMBER 2019

Bagi konsumen

- Konsumen juga **boleh dan bisa berjualan** dalam PMSE, namun ketika berjualan dia terikat aturan untuk pedagang
- Konsumen **dilindungi peraturan** perundang-undangan tentang perlindungan konsumen
- Data pribadi** konsumen adalah hak milik yang bersangkutan, pengusaha harus menghormati dan melindunginya

Bagi pengusaha

- PPMSE* mengutamakan nama domain tingkat tinggi (**dot id**) – misalnya **inpopgricksx.id**
- PPMSE **luar negeri** yang berbisnis di Indonesia dianggap **hadir secara fisik** di negeri ini
- Pedagang mengutamakan **produk** (barang/jasa) **Indonesia** dan PPMSE wajib **mempromosikannya**
- Pedagang wajib menyediakan **info produk** dengan benar, jelas, dan jujur
- Pedagang yang dilaporkan konsumen kepada menteri perdagangan harus menyelesaikan kasus; jika tidak, namanya masuk **daftar pengawasan** yang dapat diakses publik

Pusat Usaha dan konsumen sebagai pengguna platform PMSE

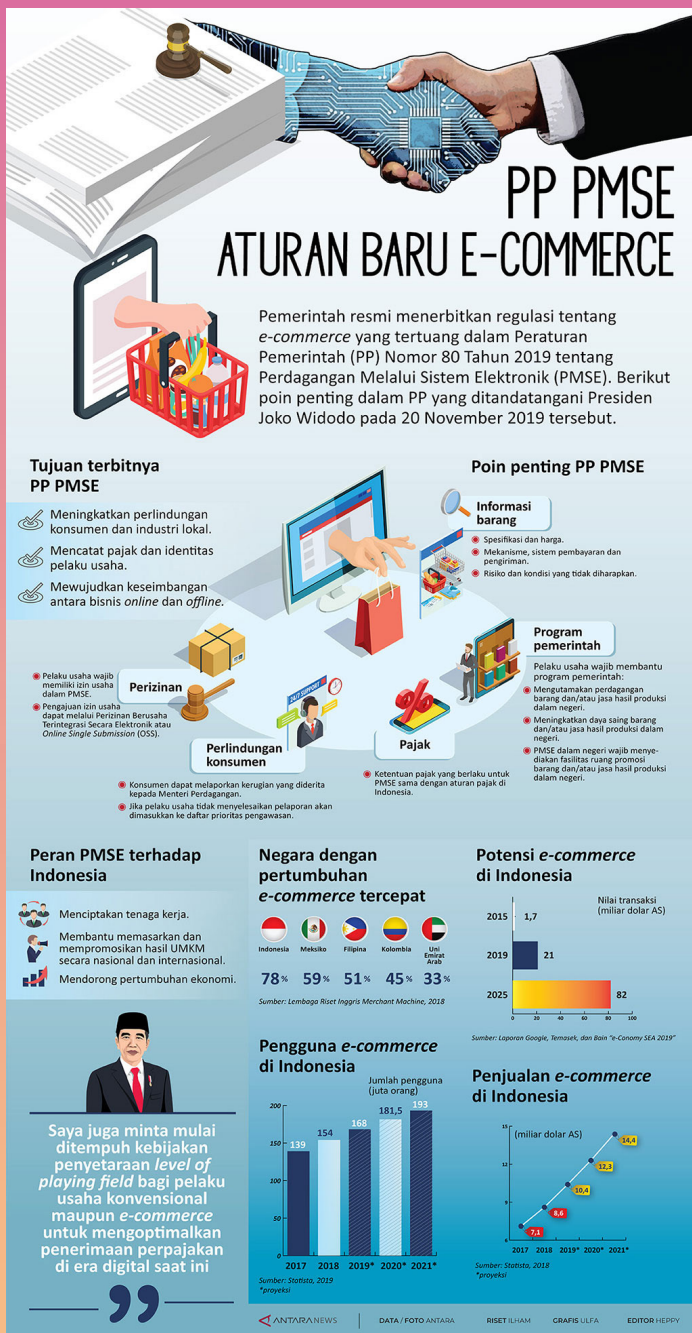
Platform PMSE

*) PPMSE: Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; penyedia platform

Teks desain: Antyo®
Elemen Visual: Freepik, The Noun Project

Lokadata.id • Desember 2019
@LokadataID • facebook.com/LokadataID

⁵ Siaran Pers Kementerian Perdagangan, "PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik", diakses dari <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/pp-nomor-80-tahun-2019-pemerintah-lahirkan-peraturan-pemerintah-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-1>, pada tanggal 25 September 2020.



Sedangkan bagi penyedia sarana perantara yang bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (*beneficiary*) secara langsung dari transaksi atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE dikecualikan dalam pemenuhan kewajiban dimaksud.

Keberpihakan PP PMSE terhadap barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri terlihat dari pengaturan di dalamnya. Pelaku usaha diberikan kewajiban untuk membantu program Pemerintah dengan mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri dan meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri, serta menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri, khusus bagi PPMSE dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan perdagangan produksi dalam negeri dalam melakukan PMSE⁶ dan jumlah pelaku usaha dalam negeri yang saat ini masih relatif kecil.



yang berbentuk situs internet, mengutamakan menggunakan alamat protokol internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada Badan Pusat Statistik, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

Dalam konteks perlindungan konsumen, PP PMSE menaruh perhatian yang sangat besar dengan adanya pengaturan mengenai kewajiban bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam melindungi hak-hak konsumen. Keseriusan tersebut tergambar dalam fasilitas yang diberikan bagi konsumen untuk menyampaikan laporan kerugian kepada Menteri Perdagangan apabila ada haknya yang dilanggar. Selanjutnya, pelaku usaha yang dilaporkan harus menyelesaikan laporan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, pelaku usaha yang tidak menyelesaikan laporan dapat dimasukkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan yang dapat diakses oleh masyarakat.

6 Ibid.

Dalam menyelesaikan sengketa PMSE, para pihak diberikan 2 (dua) pilihan, yaitu menyelesaikan sengketa PMSE melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain yang dapat diselenggarakan secara elektronik (*online dispute resolution*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum penyelesaian sengketa, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional⁷.

Perlindungan data pribadi pun tidak luput diatur dalam PP PMSE. Meskipun saat ini Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat masih menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. PP PMSE telah mengatur bahwa data pribadi konsumen wajib disimpan oleh pelaku usaha dengan memperhatikan standar perlindungan data, yaitu standar perlindungan data Eropa dan/atau APEC Privacy Frameworks. Hal ini juga bertujuan agar terciptanya jaminan dalam perlindungan data dengan adanya *consumer confidence* terhadap perlindungan privacy, mengingat APEC



mengamankan ruang bagi *Accountability Agent* untuk memastikan diterapkannya kaidah hukum perlindungan data pribadi. Seperti kita ketahui bahwa Uni Eropa menerapkan *General Data Protection Regulation* yang mengatur aspek perlindungan data pribadi, di mana pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut. Selain itu, PP PMSE juga menegaskan hak bagi pemilik data pribadi (dalam hal ini lebih khusus merujuk pada data konsumen) untuk meminta penghapusan seluruh data pribadi konsumen kepada pelaku usaha dari sistem yang dikelolanya. Pengaturan perlindungan data pribadi ini juga menyasar data yang dikirim ke negara lain, kecuali negara tersebut telah memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia, dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Kehadiran negara dalam penyelenggaraan PMSE diwujudkan dengan diaturnya kewenangan Menteri Perdagangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pimpinan otoritas terkait, serta pemerintah daerah. Pengawasan pun dilakukan dengan mengutamakan perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif PMSE dari luar negeri.

Seperti halnya peraturan perundang-undangan lain, pelanggaran terhadap ketentuan PP PMSE berimplikasi pada pengenaan sanksi, khususnya sanksi administratif, antara lain peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukkan dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang, dan/atau pencabutan izin usaha.

Terkait dengan pemberlakuan, pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sebelum PP PMSE berlaku diberikan kelonggaran terkait kewajiban, yaitu penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun sejak PP PMSE berlaku, yakni pada tanggal 25 November 2021.

Meski kehadirannya tidak jarang menghadirkan ruang diskusi di tengah masyarakat, khususnya pelaku usaha, PP PMSE diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi PMSE di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan konsumen dan pelaku usaha

⁷ Indonesia, Op. Cit., Pasal 74 ayat (2).